

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum, dan berasaskan pada prinsip dasar bahwa setiap mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum. Segala hal yang dijalankan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat harus berada dalam koridor hukum yang mengatur hubungan antar warga serta hubungan antara masyarakat dan negara. Dalam mengatur hubungan tersebut diperlukan adanya pelaksanaan norma-norma hukum.

Pelaksanaan norma-norma hukum dalam masyarakat merupakan bagian dari penegakan hukum yang mempunyai tujuan akhir, yaitu untuk memberikan jaminan atas terlaksananya pemerataan keadilan dan perlindungan terhadap martabat manusia, ketertiban dan ketentraman serta kepastian hukum. Terlaksananya penegakan hukum tidak luput dari peran aparat penegak hukum serta prilaku masyarakat. Aparat penegak hukum di Indonesia salah satunya adalah kejaksaan yang berperan penting dalam menegakkan hukum.¹

Lembaga kejaksaan Indonesia sebagai aparat negara mempunyai wewenang dan tugas yang berat dalam menegakkan hukum, hal tersebut merupakan salah satu alasan dikeluarkannya UU No.16 tahun 2004 tentang kejaksaan yang menggantikan UU No.5 tahun 1991. Perubahan tersebut dimaksudkan untuk memantapkan fungsi dan kedudukan jaksa dalam melaksanakan kekuasaan negara terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya.²

Susunan lembaga kejaksaan terdiri dari kejaksaan agung, kejaksaan tinggi dan kejaksaan negeri. Dalam mengendalikan tugas dan wewenangnya, kejaksaan dipimpin oleh jaksa agung dan dibantu oleh seorang wakil jaksa agung dan beberapa orang jaksa agung muda. Untuk terlaksananya tugas dan wewenang

¹ Djoko prakoso, *Eksistensi Jaksa di Tengah-Tengah Masyarakat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), h. 77.

² Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta grafika, 2006), h.128.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan baik dan untuk mengembangkan profesionalisme jaksa, maka jaksa ditetapkan sebagai pejabat fungsional.³

Berdasarkan perkembangan kebutuhan hukum, masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan tugas jaksa semakin meluas, tidak hanya dalam hal penuntutan dan pelaksana putusan hakim, melainkan bertugas di beberapa bidang. Wewenang jaksa sebagai aparatur negara tercantum dalam UU No.16 tahun 2004 tentang kejaksaan, salah tugas dan wewenangnya terdapat pada pasal 30 :⁴

1. Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Melakukan penuntutan;
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

2. Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

3. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:

- a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
- c. Pengawasan peredaran barang cetakan;
- d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;

³ Sudarsono, *Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung dan Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: PT Rineka cipta, 1994), h.462

⁴ *Lembaran Negara Republik Indonesia no.67 (26 juli 2004) Tentang UU Kejaksaan no.16 tahun 2004*

- e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama
- f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistic criminal.

Undang-undang tersebut juga mengatur dan mengukuhkan beberapa tugas dan wewenang jaksa lainnya, antara lain mengenyampingkan perkara demi kepentingan umum, mengefektifkan penegakan hukum yang diberikan oleh undang-undang, mengajukan kasasi demi kepentingan umum kepada mahkamah agung dalam perkara pidana, perdata dan tata usaha negara.

Pada pasal 30 ayat 2 kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang dalam bidang perdata dan tata usaha negara dengan kuasa khusus baik di dalam maupun di luar pengadilan. Fungsi dalam bidang perdata dan tata usaha negara tersebut merupakan tugas dari jaksa agung muda bidang perdata dan tata usaha negara. Adapun ruang lingkup fungsi di dalam bidang perdata dan tata usaha negara tersebut dijabarkan dalam peraturan presiden republic Indonesia no.38 tahun 2010 pasal 24, yaitu:⁵

1. Jaksa agung muda bidang perdata dan tata usaha negara mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan wewenang kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara.
2. Lingkup bidang perdata dan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah, meliputi lembaga/badan negara, lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah, badan usaha milik negara/daerah di bidang perdata dan tata usaha negara untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.

Pada ayat 2 dijelaskan mengenai ruang lingkup bidang perdata dan tata usaha negara yang meliputi berbagai macam fungsi yakni salah satunya adalah memulihkan kekayaan negara. Berbicara tentang kekayaan negara, ada dua

⁵ Peraturan Presiden RI no.38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penjelasan terkait pengertian dari kalimat tersebut yakni kekayaan dan negara.⁶ Adapun pengertian kekayaan adalah identic dengan harta atau benda kepemilikan, sedangkan pengertian negara adalah organisasi dalam suatu wilayah yang sah dan ditaati oleh rakyat.⁷ Jadi kekayaan negara dapat diartikan dengan harta atau benda milik negara.

Dijelaskan pula dalam undang-undang tentang keuangan negara pasal 2 (g) mengenai kekayaan negara yakni “kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah”.⁸

Secara umum ruang lingkup kekayaan negara meliputi, yaitu benda atau harta yang dimiliki negara (domein public) diantaranya kekayaan (bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya) dan penggunaan dapat diarahkan untuk kemakmuran rakyat, dua unsur kekayaan tersebut bersumber dari UUD 1945. Kekayaan negara harus dikelola dengan baik, oleh penguasa ataupun masyarakat, dan penguasa negara terhadap kekayaan negara harus tertuju pada kesejahteraan rakyat bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan.⁹

Peran pemerintah dan masyarakat sangat penting dalam pengelolaan kekayaan negara, dengan melibatkan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya pengelolaan kekayaan negara serta dalam pengawasan pengelolaan kekayaan negara, sehingga tidak terjadi hal-hal penyelewengan kekayaan negara yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Apabila terjadi permasalahan dalam kekayaan negara antara masyarakat dan pemerintah atau suatu lembaga, jaksa selaku aparat penegak hukum yakni yang bertugas dalam bidang perdata dan tata usaha negara dapat diberi wewenang

⁶ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Ed. 1, cet.1, 2011), h.367

⁷ *Kamus Bahasa Indonesia online*, dalam <http://kamusbahasaindonesia.org/negara>.

⁸ *Lembaran Negara Republic Indonesia (28 april 2003) Tentang UU Keuangan Negara no.17 tahun 2003*.

⁹ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Tata Usaha Negara*, h.369

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kekuasaan muhtasib tidak terbatas pada perselisihan yang diketahuinya secara langsung atau tidak langsung. Akan tetapi muhtasib bisa menerima pengaduan dari masyarakat yang berkenaan dengan bidangnya, salah satu contoh adalah penipuan dalam takaran atau timbangan ataupun penipuan lainnya dan juga berhak memperhatikan orang yang mempunyai kedudukan tinggi atau pejabat yang tidak menjalankan tugas serta kewajibannya. Namun muhtasib tidak berwenang mendengarkan keterangan para saksi dalam memutuskan suatu hukum, dan tidak berhak menyuruh orang bersumpah yang menolak suatu gugatan.¹²

Untuk bisa diangkat menjadi muhtasib, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, diantaranya: seorang muslim, merdeka, memiliki wawasan yang luas, karena sering kali muhtasib diakui sebagai orang yang ahli dalam berijtihad baik dalam agama, adat maupun norma sosial.¹³ Wilayah al-hisbah secara garis besar menyerupai lembaga penuntut umum, sedangkan muhtasib dapat disamakan dengan penuntut umum karena mereka merupakan orang-orang yang bertugas memelihara hak-hak umum dan tata tertib masyarakat.¹⁴

Adapun lembaga yang menghimpun harta kekayaan negara dalam islam dikenal dengan lembaga bait al-mal atau kas negara. Bait al-mal sendiri sudah ada sejak zaman nabi Muhammad saw akan tetapi belum melembaga, jadi harta yang terkumpul langsung dibagikan pada tempat yang telah ditetapkan oleh nabi. Baru pada masa umar bait al-mal melembaga yakni atas usulan walid bin hisyam.¹⁵

Kaidah-kaidah hukum islam mengisyaratkan bahwa ulil amri dibenarkan membuat undang-undang dan mewajibkan rakyat agar menyerahkan sejumlah harta yang telah ditentukan, apabila penghasilan tersebut diatas tidak mencukupi

¹² A. Rahmat Rosyadi, *Arbitrase Dalam Islam*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002), h. 37-38.

¹³ Ibnu Taimiyah, *Tugas Negara Menurut Islam*, (Yogyakarta: pustaka pelajar, 2004),

¹⁴ A. Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), h.129.

¹⁵ Azyumardi Azra, *Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: PT Ictiar Baru Van Hoeve, 2005),h.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk pembelanjaan jaminan sosial dan apabila persediaan dalam bait al-mal tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan menurut semestinya.¹⁶

Setiap pandangan negara harus diperoleh dan disalurkan sesuai dengan hukum syara', sebagaimana firman Allah SWT:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا ۖ إِنَّ مَنَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْأَيْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ
١٨٨

188. Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui (QS AL-Baqarah:188).¹⁷

Sumber pendapatan keuangan negara, menurut Abu Yusuf, seperti dikutip T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, meliputi mawarid al-dawlah yang telah ditetapkan syara', yaitu khumus al-qanaim, sedekah dan kharaj. Beberapa istilah yang digunakan Abu Yusuf tentang sumber keuangan yang sebagian besar tetap terpakai dalam tatanan perundangan negara Islam hingga saat ini adalah zakat, khumus al-qanaim, al-fai', jizyah, 'usyr al-tijarah dan pajak serta sumber-sumber lainnya.¹⁸

Sedangkan dalam hal pengeluaran keuangan negara, Allah SWT juga telah menetapkan langsung tujuan-tujuan pengeluaran negara sebagaimana halnya pendapatan. Tidak semua jenis pengeluaran harus diadakan, tergantung sifat pengeluaran tersebut. Misalnya ada pengeluaran yang wajib diadakan, akan tetapi tidak ada dana yang tersedia di bait-mal, sehingga pemerintah harus meminjam atau memungut pajak. Atau sebaliknya ada pengeluaran yang dilakukan jika ada dana tersebut ada.¹⁹

Namun pajak yang dipungut tidak digunakan untuk hal-hal lain dimana masyarakat yang membayarnya tidak merasakan manfaat dari pembayaran

¹⁶ A.Djazuli, *Fiqh Siyashah: Implementasi Kemaslahatan Ummat Islam Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 245.

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Syaamil Al-Qur'an, 2007), h.29.

¹⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyashah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h. 273.

¹⁹ *Ibid*, h.274.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut, apalagi digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat oleh pejabatnya sendiri, hal tersebut dapat menimbulkan kerugian negara yang telah terkumpul di dalam kas negara.

Ada empat prinsip pengeluaran negara, yaitu:²⁰ (1) tujuan pengeluaran negara telah ditetapkan langsung oleh Allah Swt; (2) apabila ada kewajiban tambahan, maka ia harus digunakan untuk tujuan semula kenapa ia dipungut; (3) ada pemisahan antara pengeluaran yang wajib diadakan hanya disaat ada harta atau disaat tidak adanya harta; (4) pengeluaran negara harus hemat.

Bait al-mal sangat penting bagi kehidupan negara islam sebagai lembaga penyimpanan harta kekayaan negara, yang bertanggung jawab atas harta kekayaan negara, baik dalam pemasukan, penyimpanan dan penyimpanan, yang sudah menjadi keharusa di dalam sistem negara islam. Serta peran pemerintah atau yang bertugas dalam bait al-mal, maupun yang bertugas dalam pengelolaan kekayaan negara lainnya, dalam mengelola keuangan negara menjadi sangat penting, dan tidak kalah penting peran dari masyarakat sendiri dalam berjalannya pengelolaan kekayaan negara.

Dari uraian latar belakang di atas mengenai kewenangan jaksa, penulis ingin meneliti lebih dalam tentang kewenangan jaksa dalam memulihkan kekayaan negara. Maka penulis akan membahas secara khusus pada skripsi ini dengan judul **“Kewenangan Jaksa dalam Memulihkan Kekayaan Negara Menurut UU No.16 tahun 2004 dalam Kajian Fiqh Siyash”**.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat ditulis identifikasai masalah sebagai berikut:

1. Kajian tentang lembaga kejaksaan dalam peradilan di Indonesia
2. Wewenang dan fungsi lembaga kejaksaan dalam peradilan di Indonesia
3. Kajian tentang wilayah hisbah sebagai lembaga penegak hukum dalam peradilan islam dan peran wilayah hisbah dalam proses penegakan hukum.

²⁰ Gusfahmi, *Pajak menurut Syariah*, (Jakarta: Raja Wali Pers), h.136.

Selanjutnya dalam skripsi yang ditulis oleh saudari Nur Hasanah tentang *“Implementasi Kekewenangan Kejaksaan dalam Pelaksanaan Asas Opportunitas menurut pasal 35 © UU No.16 tahun 2004 tentang kejaksaan RI dalam tinjauan hukum Islam”* dalam proses penuntutan, jaksa agung menganut asas opportunitas berdasarkan UU No.16 tahun 2004 tentang kejaksaan bahwa jaksa agung berwenang mengenyampingkan perkara demi kepentingan umum.²² Penelitian dalam skripsi ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Dalam skripsi ini membahas tentang *“Kewenangan Jaksa dalam Memulihkan Kekayaan Negara Menurut UU No.16 tahun 2004 dalam Perspektif Fiqh Siyasah”*

E. Tujuan penelitian

Sesuai dengan apa yang terdapat dalam rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kewenangan jaksa dalam memulihkan kekayaan negara menurut UU No.16 tahun 2004.
2. Untuk mengetahui kewenangan jaksa dalam memulihkan kekayaan negara dalam perspektif fiqh siyasah.

F. Kegunaan hasil penelitian

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya dalam bidang kejaksaan dan sebagai bahan studi awal untuk penelitian lebih lanjut.

2. Secara praktis

²² Nur Hasanah *“Implementasi Kewenangan Kejaksaan dalam Pelaksanaan Asas Opportunitas Menurut Pasal 35 © UU No.16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI Dalam Tinjauan Hukum Islam”*, Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Ampel, 2008.

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada seluruh masyarakat pada umumnya sehingga penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan kewenangan jaksa dalam memulihkan kekayaan negara menurut UU No.16 tahun 2004.

G. Definisi Operasional

Untuk lebih jelas dan mengarah pada pembahasan dan pemahaman dalam penelitian ini, serta untuk menghindari kemungkinan terjadinya kesalah pahaman dalam tulisan ini, maka penulis akan menjelaskan istilah yang terkait dengan judul tulisan, yaitu: *“Kewenangan Jaksa dalam Memulihkan Kekayaan Negara menurut UU No.16 tahun 2004 dalam Perspektif Fiqh Siyasah”*.

Adapun kewenangan jaksa dalam memulihkan kekayaan negara yang dimaksud dalam judul penulisan ini adalah jaksa yang mempunyai wewenang dan tugas dalam bidaang perdata dan tata usaha negara dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam ruang lingkup dari tugas tersebut salah satunya adalah memulihkan kekayaan negara baik kekayaan negara yang dimiliki maupun dikuasai, baik yang dipisahkan maupun kekayaan negara yang tidak dipisahkan, tujuan akhir pengelolaannya untuk kemakmuran rakyat. Kewenangan jaksa adalah memulihkan kekayaan negara akibat terjadinya kerugian negara dan lainnya, proses penyelesaian perkara dapat dilakukan dengan cara berproses di pengadilan maupun di luar pengadilan yakni dengan jalan damai.

H. Metode penelitian

1. Data yang dikumpulkan

Dalam penelitian ini data yang di himpun adalah:

- a. Data yang berkaitan dengan Kewenangan Jaksa dalam Memulihkan Kekayaan Negara Menurut UU No.16 tahun 2004.
- b. Data yang berkaitan dengan Kewenangan Jaksa dalam Memulihkan Kekayaan Negara Menurut Fiqh Siyasah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumber data

Dalam penelitian ini merupakan sumber yang mana data akan digali, karena penelitian ini bersifat kepustakaan, maka sumber utama yang digunakan adalah buku-buku atau literature yang berkaitan dengan judul penelitian. Sumber data tersebut di bagi menjadi dua, yakni:

- a. Sumber Data Primer yakni sumber data yang terdiri dari perundang-undangan tentang UU Kejaksaan No.16 Tahun 2004.
- b. Data Sekunder yaitu data yang mendukung dari sumber primer yang diperoleh dari buku atau literature, artikel maupun informasi berkaitan dengan masalah yang dibahas:
 1. UU No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia No.38 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republic Indonesia
 3. A. Djazuli, Fiqh Siyasa Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah, Jakarta: Kencana, 2007
 4. A. Basiq Djalil, Peradilan Islam, Jakarta: Amzah, 2012
 5. Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001
 6. Consuelo G. Sevilla, Pengantar Metode Penelitian, Jakarta: UI Press, 1993
 7. Supriadi, Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia, Jakarta Sinar Grafika 2006
 8. Sudarsono, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung dan Peradilan Tata Usaha Negara, Jakarta: PT Rineka Cipta 1994
 9. Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Pratek, Jakarta: Sinar Grafika 1996
 10. Titik Triwulan Tutik, Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia, Jakarta: Encana Prenada Media Group. Ed. 1, Cet. 1, 2011
 11. Gusfahmi, Pajak Menurut Syari'ah, Jakarta: Raja Wali Pers 2011
 12. M. Arhamul Wildan, "Metode Penalaran Deduktif dan Induktif", dalam <http://arhamulwildan.Bloqspot.com>

3. Teknik pengumpulan data

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (library reseach) yaitu melalui serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data kepustakaan, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian baik dalam bentuk buku, jurnal ilmiah, maupun dalam bentuk lainnya yang berkaitan dengan skripsi ini.

4. Teknik pengolahan data

Teknik pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data, sehingga siap untuk dianalisis. Pengolahan data sebagai kegiatan mengolah dan merapikan data yang telah terkumpul, meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:²³

- a. Editing, yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh, terutama dari kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan antara yang satu dengan yang lain.
- b. Organizing, yaitu menyusun dan mensistematiskan data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan.
- c. Analizing, yaitu melakukan analisa atau tinjauan hukum terhadap hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah, teori, dalil hingga diperoleh kesimpulan akhir sebagai jawaban dari permasalahan yang dipertanyakan.

5. Metode analisis data

Teknik yang digunakan dalam menganalisis data pada penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pola piker deduktif.

- a. Deskriptif merupakan suatu teknik yang dipergunakan dengan memberikan gambaran terhadap masalah yang dibahas dengan menyusun fakta-fakta sedemikian rupa sehingga membentuk konfigurasi masalah yang dapat dipahami dengan mudah.²⁴ Dengan mendeskripsikan kewenangan jaksa

²³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h.72

²⁴ Consuelo G. Sevilla, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: UI Press, 1993), 71.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam memulihkan kekayaan negara menurut UU No.16 tahun 2004 dalam perspektif fiqh siyasah.

- b. Deduktif, yaitu data-data yang diperoleh secara umum yang kemudian dianalisis untuk disimpulkan secara khusus yakni,²⁵ gambaran umum mengenai kewenangan jaksa dalam memulihkan kekayaan negara menurut UU No.26 tahun 2004, dan selanjutnya ditarik kesimpulan yang bersifat khusus dalam perspektif fiqh siyasah.

I. Sistematika pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas pada skripsi ini, maka penulisan ini memerlukan sistematika pembahasan. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini terdiri dari lima bab dengan pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah, identifikasi, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, defnisi operasional, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan pembahasan yang menguraikan tentang landasan teori dengan judul “Kewenangan Jaksa dalam memulihkan Kekayaan Negara dalam Islam”. Dalam bab ini akan dijelaskan tentang teori Wilayah Hisbah, yakni: pengertian, dasar hukum wilayah hisbah, sejarah perkembangan wilayah hisbah, tugas dan wewenang wilayah hisbah. Serta teori tentang keuangan negara dalam islam, meliputi bait al mal, pendapatan keuangan negara, pengeluaran pengelolaan kekayaan negara.

Bab ketiga menguraikan tentang kewenangan jaksa dalam memulihkan kekayaan negara menurut undang-undang no.16 tahun 2004 , yakni menjelaskan tentang: wewenang dan tugas jaksa dalam peradilan di Indonesia, pengertian dan konsep kekayaan negara, serta tugas jaksa dalam memulihkan kekayaan negara.

²⁵ M. Arhamul Wildan, “Metode Penalaran Deduktif dan Induktif”, Dalam <http://arhamulwildan.blogspot.com>, (13 maret 2003), h.1.

Bab keempat berisi tentang analisis terhadap kewenangan jaksa dalam memulihkan kekayaan negara dalam kajian fiqh siyasah.

Bab kelima adalah bab terakhir atau penutup dari keseluruhan pembahasan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.